

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. **Data perseorangan tertentu** adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman dalam *fintech* tersebut termasuk dalam data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data pribadi, yaitu individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.¹

Di era saat ini teknologi menjadi andalan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya, pemanfaatan teknologi tidak bisa di pisahkan dari kehidupan manusia , adanya teknologi membuat segalanya lebih mudah untuk menunjang aktifitas termasuk dalam sektor ekonomi. Uang sebagai alat tukar dan penunjang usaha masyarakat dapat diperoleh dengan mudah dan tidak perlu bertatap muka,

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat nya ditengah minat masyarakat terhadap ponsel mereka yang praktis dalam menampung aplikasi perangkat lunak membuat munculnya beberapa aplikator muncul dalam membuat aplikasi dalam perangkat lunak ponsel mereka. Beberapa aplikasi tersebut menawarkan pinjaman

¹Pengertian Data Pribadi ,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c498fb94dc87/perlindungan-data-pribadi-dalam-penyelenggaraan-fintech/#_ftn5 di akses pada 19/12/2019

yang cukup memudahkan calon debitur dalam memperoleh uang, atau yang kita lebih kenal dengan jasa *financial technology* (*Fintech*).

Prinsip dari pelaksanaan sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman online menganut asas “*peer to peer lending*”, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.² Dalam pinjaman online ini pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan (KTA), lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa KTA tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berate bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.³

Platform (jalur) yang digunakan aplikasi fintech mengusung misi memberikan pinjaman yang aman dan nyaman kepada pengguna serta menjunjung tinggi konsep “kredit membuat hidup lebih baik”. Platform ini mengandalkan analisa data dan pengalaman luas di bidang manajemen risiko, mendukung inovasi keuangan yang didorong perkembangan teknologi, mengembangkan posisi keuangan di *mobileinternet*, membangun jaringan

² Alfhica Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia* (Jakarta: 2018) hlm 97

³ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: 2012 ,cet. II, Sinar Grafika), hlm. 286.

platform yang aman, nyaman, mudah, dan transparan untuk *user* yang membutuhkan pinjaman.⁴

Namun pada praktek kegunaan jasa ini, kerap terjadi pelanggaran – pelanggaran dan bahkan penyalahgunaan serta menggunakan data pribadi orang lain demi kepentingan pihak tertentu sering terjadi akibat adanya pinjaman melalui aplikasi. Dalam hal ini, banyak pihak yang disebarkan luaskan informasinya secara ilegal dengan dalih bahwa debitur tidak membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Oleh sebab itu seiring dengan perkembangan fintech yang terus menggeliat hingga saat ini, tentunya sangat berpeluang untuk menimbulkan resiko hukum untuk saat dan kemudian hari, untuk itu memang haruslah di pertegas dengan kehadiran regulasi dan lembaga yang melakukan fungsi pengawasan yang jelas terhadap berjalannya aktifitas bisnis tersebut.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyatakan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Adanya peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Mengacu pada pasal 5 tersebut bahwa OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya fintech. Fintech startup termasuk bagian sektor jasa keuangan baik Industri Keuangan Bank (IKB) maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.

⁴*Platform* (jalur) yang digunakan aplikasi fintech , <https://www.duniafintech.com/rupee-plus-pinjaman-aman-dan-nyaman/> di akses pada 14/09/2019

Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Untuk merespon permasalahan fintechsaat ini OJK telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku fintech dan pada akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, akhirnya OJK mengeluarkan pengaturan mengenai fintech yaitu Peraturan OJK Nomor 77 atau POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan peraturan tersebut, dijelaskan dalam Pasal 26 Peraturan OJK Nomor 77 atau POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggara peminjaman uang harus menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

Pada dasarnya POJK No. 77 atau 2016 tidak mengatur secara khusus terkait prosedur atau tata cara pelaksanaan penagihan (collection) terhadap pembayaran Pinjaman Utang oleh Penerima Pinjaman. Namun, setiap upaya penagihan Pinjaman Utang dari Penerima Pinjaman harus turut memperhatikan dan tunduk pada ketentuan lain yang berlaku.

Oleh sebab itu pengawasan terhadap fintech ini harus mendapat perhatian yang khusus terutama terkait dengan aktifitas keuangan antara nasabah dan penyedia jasa layanan fintech sehingga memperoleh kepastian hukum diantara para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN PINJAMAN BERBASIS ONLINE (Studi Kasus : Layanan Pinjaman Online RUPIAHPLUS)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa layanan pinjaman online dikaitkan dengan UU ITE dan Peraturan OJK Nomor 1 atau Pojk.07 atau 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan?
2. Apakah akibat hukum bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi pengguna jasa layanan pinjaman online dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan data pribadi oleh layanan pinjaman online Rupiahplus?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas dapat ditemukan 2 (dua) tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa layanan pinjaman online dikaitkan dengan UU ITE dan Peraturan OJK Nomor 1 atau Pojk.07 atau 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi pengguna jasa layanan pinjaman online dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan data pribadi oleh layanan fintech Rupiahplus.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis di harapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai Penyalahgunaan data pribadi pengguna Aplikasi RupiahPlus dikaitkan dengan UU ITE dan Peraturan OJK Nomor 1 atau Pojkt.07 atau 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum bagi Pengguna Layanan Pinjam meminjam berbasis online atas penyalahgunaan data pribadi mereka tersebut.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵

1. Jenis Penelitian

⁵ Soerjono Soekanto, 1981 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 43.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.⁶ Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK Nomor 77 atau PJOK.01 atau 2016 tentang Layanan Pinjam Meinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lain-lain.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk memaparkan atau memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai penerapan pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjam berbasis online

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus Layanan Pinjaman Online Rupiah Plus.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung) hlm.102.

F. Data dan Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan data kepustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian, terdapat 3 jenis pengumpulan data, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder dan data tersier sebagai pembahasan dari rumusan masalah. Adapun data- data yang dimaksud yaitu:

1. Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK Nomor 77 atau PJOK.01 atau 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lain-lain.
2. Data tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan mendukung maupun penjelasan terhadap sekunder. Seperti data pustaka, jurnal ilmiah, dan sumber sumber dari internet

a) Metode Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung terhadap rumusan masalah. Studi pustaka memiliki tahapan penentuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan, serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.

Studi Kasus Rupiah plus

b) Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah dari studi pustaka kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data, yaitu dengan mengumpulkan bukti bukti seperti chat ancaman yang dilakukan depkolektor terhadap nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang diteliti.

2) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3) Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap – tiap bab terbagi atas beberapa sub – sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penulisan, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Mengenai Data Pribadi dan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Bab ini membahas tinjauan umum terdiri dari beberapa subbab mengenai Dokumen Elektronik, Transaksi Elektronik, Data Pribadi, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi dalam dunia Maya, yang mana masing-masing subbab akan membahas pengertian, penjelasan dan pengaturannya berdasarkan hukum dan teori yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE) dan Peraturan OJK Nomor 1 atau Pojk.07 atau 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Bab III : Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Berbasis Online

Bab ini menguraikan beberapa subbab tentang Penerapan Data Pribadi dalam layanan pinjaman online, Pengaturan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online berdasarkan UU ITE dan Peraturan OJK Nomor 1 atau Pojk.07 atau 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyedia Layanan Pinjaman Online, dan Perlindungan hukum terhadap Data Pribadi dalam layanan Pinjaman berbasis Online.

Bab IV: Akibat Hukum bagi Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi pengguna jasa layanan pinjaman online dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan data pribadi oleh Rupiahplus.

Bab ini menguraikan dan menganalisa secara normatif yuridis tentang Penyalahgunaan Data Pribadi Penyedia Layanan Pinjaman Online dalam penerapan Aplikasi Rupiahplus, Akibat hukum terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjaman online, Akibat hukum bagi Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online dan Penyelesaian gagal bayar dalam layanan pinjaman online oleh Rupiahplus ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan OJK Nomor 1 atau Pojk.07 atau 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Bab V: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan.